



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 773/Pid.Sus/2022/PN Stb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Syaiful Bahri;
2. Tempat lahir : Stabat;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/6 Februari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Perniagaan No. 75 Stabat Kec. Satabat Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : M. Yuhdi;
2. Tempat lahir : ara condong;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun /2 Juli 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Ulu Brayun Desa Ara Condong Kec. Stabat Kab. Lankat;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Syaiful Bahri ditangkap pada tanggal 20 September 2022 dan Terdakwa M. Yuhdi ditangkap pada tanggal 23 September 2022, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu menunjuk Frans Hadi Purnomo Sagala,SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No 8B Lingk I Kel.Perwira Kec.Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai berdasarkan Surat Penetapan tanggal 6 Desember 2022 Nomor 773/Pid Sus/2022/PN Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 773/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 18 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 773/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 18 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I. SYAIFUL BAHRI dan Terdakwa II. M. YUHDI** bersalah melakukan tindak pidana ***"Percobaan atau permufakata jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. SYAIFUL BAHRI dan Terdakwa II. M. YUHDI** dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) Tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dengan denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidaier 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor seberat 6,26 (enam koma dua enam) gram ***dimana berat bersih dari penimbangan pegadaian sebanyak 4,66 (empat koma enam enam) gram disisihkan untuk keperluan laboratorium dimana setelah diuji sisanya berupa narkotika jenis sabu dengan berat 4,1 (empat koma satu) Gram yang disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara***
 - 6 (enam) bungkus plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah mancis merek tokai warna kuning;
 - 1 (satu) buah jarum suntik;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu/bong lengkap dengan kaca pirexnya;
 - 1 (satu) bungkus pipet plastik;
 - Dirampas untuk dimusnahkan***
 - Uang tunai Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Dirampas untuk negara***
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka Terdakwa I. **SYAIFUL BAHRI dan Terdakwa II. M. YUHDI** pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 bertempat wib di Dusun I Ulu Brayun Desa Ara Condong Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan mengadilinya, "**Percobaan atau permufakata jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" dilakukan oleh dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 wib, ketika itu Saksi ZEN D. SEMBIRING bersama dengan Saksi EDY S. KETAREN dan Saksi YUHDI I. SIBUEA (yangmana ketiganya merupakan anggota kepolisian Polres Langkat yang selanjutnya disebut para saksi) mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di sebuah rumah yang berada di Dusun I Ulu Brayun Desa Ara Condong Kec. Stabat Kab. Langkat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang menjual narkotika jenis sabu, mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud, sesampainya di lokasi para saksi didampingi dengan Kepala Dusun setempat yakni Saksi MUSTANUL ARIFIN langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut, setelah para saksi dan Saksi MUSTANUL ARIFIN berada didalam para saksi melakukan penangkapan dan mengamankan 1 (satu) orang laki-laki sedang berada di ruang tamu rumah tersebut yang mengaku bernama M. YUHDI, kemudian para saksi melakukan pengeledahan di rumah tersebut dan berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki lainnya yakni bernama SYAIFUL BAHRI yang sedang berada di dalam kamar belakang rumah tersebut, lalu dari dalam kamar belakang tersebut tepatnya di atas rak TV para saksi menemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah mancis warna kuning merek Tokai, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong lengkap dengan kaca pirexnya, 1 (satu) bungkus pipet plastik, lalu para saksi juga menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu di balik rak Tv, lalu para saksi menyita uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari kantung celana belakang sebelah kanan yangmana dalam penguasaan terdakwa I. SYAIFUL BAHRI, selanjutnya para saksi membawa Terdakwa I. SYAIFUL BAHRI dan Terdakwa II. M. YUHDI ke Polres Langkat guna pemeriksaan hukum lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 6,26 (enam koma dua enam) gram dan berat bersih 4,66 (empat koma enam enam) gram, milik terdakwa I. **SYAIFUL BAHRI dan Terdakwa II. M. YUHDI** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor:1374/IL.10028/IX/2022 tanggal 21 September 2022 yang ditandatangani oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA, ST Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :5607/NNF/2022 tanggal 28 September 2022 yang ditandatangani oleh Sdr. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm., Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 4,66 (empat koma enam enam) gram milik terdakwa I. **SYAIFUL BAHRI dan Terdakwa II. M. YUHDI** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa I. **SYAIFUL BAHRI dan Terdakwa II. M. YUHDI** tidak ada mendapatkan izin / meminta izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli narkoba jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2022/PN Sth



Bahwa mereka Terdakwa I. **SYAIFUL BAHRI** dan Terdakwa II. **M. YUHDI** pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 bertempat wib di Dusun I Ulu Brayun Desa Ara Condong Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan mengadilinya, "**Percobaan atau permufakata jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" dilakukan oleh dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 wib, ketika itu Saksi ZEN D. SEMBIRING bersama dengan Saksi EDY S. KETAREN dan Saksi YUHDI I. SIBUEA (yangmana ketiganya merupakan anggota kepolisian Polres Langkat yang selanjutnya disebut para saksi) mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di sebuah rumah yang berada di Dusun I Ulu Brayun Desa Ara Condong Kec. Stabat Kab. Langkat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang menjual narkotika jenis sabu, mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud, sesampainya di lokasi para saksi didampingi dengan Kepala Dusun setempat yakni Saksi MUSTANUL ARIFIN langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut, setelah para saksi dan Saksi MUSTANUL ARIFIN berada didalam para saksi melakukan penangkapan dan mengamankan 1 (satu) orang laki-laki sedang berada di ruang tamu rumah tersebut yang mengaku bernama M. YUHDI, kemudian para saksi melakukan pengeledahan di rumah tersebut dan berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki lainnya yakni bernama SYAIFUL BAHRI yang sedang berada di dalam kamar belakang rumah tersebut, lalu dari dalam kamar belakang tersebut tepatnya di atas rak TV para saksi menemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah mancis warna kuning merek Tokai, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong lengkap dengan kaca pirexnya, 1 (satu) bungkus pipet plastik, lalu para saksi juga menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu di balik rak Tv, lalu para saksi menyita uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari kantung celana belakang sebelah kanan yangmana dalam penguasaan terdakwa I. SYAIFUL BAHRI, selanjutnya para saksi membawa Terdakwa I. SYAIFUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHRI dan Terdakwa II. M. YUHDI ke Polres Langkat guna pemeriksaan hukum lebih lanjut.

*Bahwa setelah dilakukan penimbangan di UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 6,26 (enam koma dua enam) gram dan berat bersih 4,66 (empat koma enam enam) gram, milik terdakwa I. **SYAIFUL BAHRI dan Terdakwa II. M. YUHDI** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor:1374/IL.10028/IX/2022 tanggal 21 September 2022 yang ditandatangani oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA, ST Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;*

*Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :5607/NNF/2022 tanggal 28 September 2022 yang ditandatangani oleh Sdr. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm., Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 4,66 (empat koma enam enam) gram milik terdakwa I. **SYAIFUL BAHRI dan Terdakwa II. M. YUHDI** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

*Bahwa terdakwa I. **SYAIFUL BAHRI dan Terdakwa II. M. YUHDI** tidak ada mendapatkan izin / meminta izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli narkoba jenis sabu.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. **Andi HGS**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 Wib, saksi telah menangkap Para Terdakwa di Dusun I Ulu Brayun Desa

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ara Condong Kec. Stabat Kab. Langkat, terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu;

- Bahwa berawal dimana saksi dan rekan saksi yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Langkat mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di sebuah rumah yang berada di Dusun I Ulu Brayun Desa Ara Condong Kec. Stabat Kab. Langkat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud, sesampainya di lokasi para saksi didampingi dengan Kepala Dusun setempat yakni saudara Mustanul Arifin langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut, setelah para saksi dan saudara Mustanul Arifin berada didalam dan para saksi langsung melakukan penangkapan dan mengamankan 1 (satu) orang laki-laki sedang berada di ruang tamu rumah tersebut yang mengaku bernama M. Yuhdi, kemudian para saksi melakukan pengeledahan di rumah tersebut dan berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki lainnya yakni bernama Syaiful Bahri yang sedang berada di dalam kamar belakang rumah tersebut;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa yang para saksi temukan adalah barang bukti berupa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah mancis warna kuning merek Tokai, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong lengkap dengan kaca pirexnya, 1 (satu) bungkus pipet plastik, lalu para saksi juga menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu di balik rak Tv;
- Bahwa yang didapatkan oleh Para Terdakwa ada sebanyak barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 6,26 (enam koma dua enam) gram dan berat bersih 4,66 (empat koma enam enam) gram;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut dibeli dari Eko (Dpo) dengan cara membeli dengan harga Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dengan tujuan untuk diperjual belikan kembali oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. **Rizky Ramadhan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 Wib, saksi telah menangkap Para Terdakwa di Dusun I Ulu Brayun Desa Ara Condong Kec. Stabat Kab. Langkat, terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal dimana saksi dan rekan saksi yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Langkat mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di sebuah rumah yang berada di Dusun I Ulu Brayun Desa Ara Condong Kec. Stabat Kab. Langkat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud, sesampainya di lokasi para saksi didampingi dengan Kepala Dusun setempat yakni saudara Mustanul Arifin langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut, setelah para saksi dan saudara Mustanul Arifin berada didalam dan para saksi langsung melakukan penangkapan dan mengamankan 1 (satu) orang laki-laki sedang berada di ruang tamu rumah tersebut yang mengaku bernama M. Yuhdi, kemudian para saksi melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki lainnya yakni bernama Syaiful Bahri yang sedang berada di dalam kamar belakang rumah tersebut;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa yang para saksi temukan adalah barang bukti berupa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah mancis warna kuning merek Tokai, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong lengkap dengan kaca pirexnya, 1 (satu) bungkus pipet plastik, lalu para saksi juga menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu di balik rak Tv;
- Bahwa yang didapatkan oleh Para Terdakwa ada sebanyak barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 6,26 (enam koma dua enam) gram dan berat bersih 4,66 (empat koma enam enam) gram;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut dibeli dari Eko (Dpo) dengan cara membeli dengan harga Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dengan tujuan untuk diperjual belikan kembali oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Syaiful Bahri

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 Wib, Para saksi telah menangkap Terdakwa di Dusun I Ulu Brayun Desa Ara Condong Kec. Stabat Kab. Langkat, terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal dimana pada saat itu Terdakwa sedang berada di ruang tamu rumah tersebut dengan Terdakwa M. Yuhdi, kemudian para saksi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang berada di dalam kamar belakang rumah, di Dusun I Ulu Brayun Desa Ara Condong Kec. Stabat Kab. Langkat;
- Bahwa selanjutnya tiba-tiba ada beberapa petugas Polisi yang didampingi dengan Kepala Dusun setempat yakni saudara Mustanul Arifin langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut, setelah para saksi dan saudara Mustanul Arifin berada didalam para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. Yuhdi yang sedang berada di ruang tamu rumah tersebut, kemudian para saksi melakukan pengeledahan di rumah tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan yang ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah mancis warna kuning merek Tokai, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong lengkap dengan kaca pirexnya, 1 (satu) bungkus pipet plastik, lalu para saksi juga menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu di balik rak Tv, lalu para saksi menyita uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari kantung celana belakang sebelah kanan yang mana dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya para saksi membawa Para Terdakwa ke Polres Langkat guna pemeriksaan hukum lebih lanjut;
- Bahwa sabu tersebut Para Terdakwa beli dari Saudara Eko dengan Harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan tujuan untuk diperjual belikan kembali oleh Para Terdakwa dan sebagian sudah ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

2. M. Yuhdi

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 Wib, Para saksi telah menangkap Terdakwa di Dusun I Ulu Brayun Desa Ara Condong Kec. Stabat Kab. Langkat, terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal dimana pada saat itu Terdakwa Syaiful Bahri sedang berada di ruang tamu rumah tersebut dengan Terdakwa, kemudian para saksi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa Syaiful Bahri dan berhasil mengamankan Terdakwa Syaiful Bahri yang sedang berada di dalam kamar belakang rumah, di Dusun I Ulu Brayun Desa Ara Condong Kec. Stabat Kab. Langkat;
- Bahwa selanjutnya tiba-tiba ada beberapa petugas Polisi yang didampingi dengan Kepala Dusun setempat yakni saudara Mustanul Arifin langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut, setelah para saksi dan saudara Mustanul Arifin berada didalam para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di ruang tamu rumah tersebut, kemudian para saksi melakukan pengeledahan di rumah tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan yang ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah mancis warna kuning merek Tokai, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong lengkap dengan kaca pirexnya, 1 (satu) bungkus pipet plastik, lalu para saksi juga menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu di balik rak Tv, lalu para saksi menyita uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari kantung celana belakang sebelah kanan yang mana dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya para saksi membawa Para Terdakwa ke Polres Langkat guna pemeriksaan hukum lebih lanjut;
- Bahwa sabu tersebut Para Terdakwa beli dari Saudara Eko dengan Harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan tujuan untuk diperjual belikan kembali oleh Para Terdakwa dan sebagian sudah ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2022/PN Stb



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 5607/NNF/2022 tanggal 28 September 2022 yang ditandatangani oleh Sdr. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm., Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,66 (empat koma enam enam) gram milik terdakwa I. **SYAIFUL BAHRI dan Terdakwa II. M. YUHDI** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yaitu 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor seberat 6,26 (enam koma dua enam) gram, 6 (enam) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah mancis merek tokai warna kuning, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong lengkap dengan kaca pirexnya, 1 (satu) bungkus pipet plastic, Uang tunai Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 Wib, saksi Yuhdi I Sibuea dan saksi Rizky Ramadhan telah menangkap Para Terdakwa di Dusun I Ulu Brayun Desa Ara Condong Kec. Stabat Kab. Langkat, terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal dimana saksi Yuhdi I Sibuea dan saksi Rizky Ramadhan yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Langkat mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di sebuah rumah yang berada di Dusun I Ulu Brayun Desa Ara Condong Kec. Stabat Kab. Langkat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi Yuhdi I Sibuea dan saksi Rizky Ramadhan langsung menuju ke lokasi yang dimaksud,



sesampainya di lokasi para saksi didampingi dengan Kepala Dusun setempat yakni saudara Mustanul Arifin langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut, setelah para saksi dan saudara Mustanul Arifin berada didalam dan para saksi langsung melakukan penangkapan dan mengamankan 1 (satu) orang laki-laki sedang berada di ruang tamu rumah tersebut yang mengaku bernama M. Yuhdi, kemudian para saksi melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki lainnya yakni bernama Syaiful Bahri yang sedang berada di dalam kamar belakang rumah tersebut;

- Bahwa setelah melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa yang para saksi temukan adalah barang bukti berupa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah mancis warna kuning merek Tokai, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong lengkap dengan kaca pirexnya, 1 (satu) bungkus pipet plastik, lalu para saksi juga menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu di balik rak Tv;
- Bahwa yang didapatkan oleh Para Terdakwa ada sebanyak barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 6,26 (enam koma dua enam) gram dan berat bersih 4,66 (empat koma enam enam) gram;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut dibeli dari Eko (Dpo) dengan cara membeli dengan harga Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dengan tujuan untuk diperjual belikan kembali oleh Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan penimbangan di UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 6,26 (enam koma dua enam) gram dan berat bersih 4,66 (empat koma enam enam) gram, milik terdakwa I. **SYAIFUL BAHRI dan Terdakwa II. M. YUHDI** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor:1374/IL.10028/IX/2022 tanggal 21 September 2022 yang ditandatangani oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA, ST Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dan selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :5607/NNF/2022 tanggal 28 September 2022 yang ditandatangani oleh Sdr. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm., Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si selaku Wakabid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 4,66 (empat koma enam enam) gram milik terdakwa

I. **SYAIFUL BAHRI** dan Terdakwa II. **M. YUHDI** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga terhadap dakwaan yang disusun demikian Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Percobaan atau permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Syaiful Bahri** dan Terdakwa **M. Yuhdi** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan para Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal para Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Syaiful Bahri** dan Terdakwa **M. Yuhdi** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur Melakukan Percobaan atau permufakatan Jahat Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melihat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut peraturan perundangan atau tidak termasuk lengkap tugas dan kewenangan seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan, nilai kepatutan nilai keadilan secara formil dan materil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang di tunjukkan oleh penuntut umum Para saksi dan Para Terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah yang ada pada saat penangkapan Para Terdakwa dan telah di lakukan penimbangan di UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 6,26 (enam koma dua enam) gram dan berat bersih 4,66 (empat koma enam enam) gram, milik terdakwa I. **SYAIFUL BAHRI dan Terdakwa II. M. YUHDI** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor:1374/IL.10028/IX/2022 tanggal 21 September 2022 yang ditandatangani oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA, ST Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dan selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :5607/NNF/2022 tanggal 28 September 2022 yang ditandatangani oleh Sdr. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm., Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 4,66 (empat koma enam enam) gram milik terdakwa I. **SYAIFUL BAHRI dan Terdakwa II. M. YUHDI** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "*Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 Wib, saksi Yuhdi I Sibuea dan saksi Rizky Ramadhan telah menangkap Para Terdakwa di Dusun I Ulu Brayun Desa Ara Condong Kec. Stabat Kab. Langkat, terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu, yang mana penangkapan terhadap Para Terdakwa karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa Para Terdakwa sedang menjual narkoba jenis sabu di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Yuhdi I Sibuea dan saksi Rizky R amadhan langsung menuju ke lokasi yang dimaksud, sesampainya di lokasi para saksi didampingi dengan Kepala Dusun setempat yakni saudara Mustanul Arifin langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut, setelah para saksi dan saudara Mustanul Arifin berada didalam dan para saksi langsung melakukan penangkapan dan mengamankan 1 (satu) orang laki-laki sedang berada di ruang tamu rumah tersebut yang mengaku bernama M. Yuhdi, kemudian para saksi melakukan pengeledahan di rumah tersebut dan berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki lainnya yakni bernama Syaiful Bahri yang sedang berada di dalam kamar belakang rumah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah melakukan penggeldapan terhadap Para Terdakwa yang para saksi temukan adalah barang bukti berupa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah mancis warna kuning merek Tokai, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong lengkap dengan kaca pirexnya, 1 (satu) bungkus pipet plastik, lalu para saksi juga menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu di balik rak Tv;

Menimbang, bahwa para saksi yakin bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa, namun keterangan Para Terdakwa kepada saksi dan rekan saksi bahwa narkoba jenis sabu tersebut di dapatkannya dari temannya yang bernama Eko (Dpo) dengan cara membeli dengan harga Rp 3.0

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.000.- (tiga juta rupiah) dengan tujuan untuk diperjual belikan kembali oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah ternyata pula Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan Jahat Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa secara normatif pidana yang diterapkan dalam perkara a quo berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor seberat 6,26 (enam koma dua enam) gram, 6 (enam) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah mancis merek tokai warna kuning, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong lengkap dengan kaca

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2022/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pirexnya, 1 (satu) bungkus pipet plastik, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Uang tunai Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang merupakan uang hasil dari tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomis maka layak dan patut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Syaiful Bahri dan Terdakwa II. M. Yuhdi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I. Syaiful Bahri dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana terhadap Terdakwa II. M. Yuhdi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor seberat 6,26 (enam koma dua enam) gram;
 - 6 (enam) bungkus plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah mancis merek tokai warna kuning;
 - 1 (satu) buah jarum suntik;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu/bong lengkap dengan kaca pirexnya;
 - 1 (satu) bungkus pipet plastik;

Dimusnahkan.

- Uang tunai Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan Para Terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh kami, Halida Rahardhini, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Maria C.N Barus, S.Ip., S.H., M.H. dan Yusrizal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh Halida Rahardhini, S.H., M.Hum., Hakim Ketua dengan didampingi Yusrizal., S.H., M.H. dan Kurniawan, S.H., M.H. para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Ella S Hasibuan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusrizal., S.H., M.H.

Halida Rahardhini, S.H., M.Hum.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19